



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Legar Tambunan Bin Cik Din;
2. Tempat lahir : Gedung Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Raja, Rt/Rw 002/004, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Legar Tambunan Bin Cik Din ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Beni Idris, S.H. Dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dari Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan, yang beralamat kantor di Jl. Raden Jambat, No. 65,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEGAR TAMBUNAN Bin CIK DIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LEGAR TAMBUNAN Bin CIK DIN selama 7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- subsidi 3(tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih sabu seberat 3,58 (sisa hasil penyisihan);
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega ZR tanpa No Pol warna kombinasi merah hitam;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM- 34 .a /BAPU/05 /2021 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa LEGAR TAMBUNAN Bin CIK DIN pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Kp. Kayu Batu, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. YUDI (DPO) yang memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak setengah kantong, karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki narkotika maka terdakwa kemudian memesan narkotika kepada sdr. BOBI (DPO) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp.5.000.000,-, setelah berhasil mendapatkan barang terdakwa menghubungi sdr. YUDI dan mengatakan bahwa barangnya ada akan tetapi harganya Rp.5.500.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- dari pemesanan sdr. YUDI tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak sdr. KURNIAWAN (berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika pesanan tersebut dengan rencana apabila keuntungan sejumlah Rp.500.000,- tersebut sudah didapatkan dari sdr. YUDI maka terdakwa akan membaginya dengan sdr. KURNIAWAN sejumlah Rp.200.000,-, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. KURNIAWAN berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda vega ZR tanpa nomor polisi warna kombinasi warna hitam,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi terdakwa membonceng dibelakang sedangkan sdr. KURNIAWAN yang mengendarai didepan, keduanya menuju Kp. Kayu Batu, Kec. Gunung Labuhan sesuai dengan perjanjiannya sdr. YUDI (DPO), sesampainya di Jalan Kp. Kayu Agung, Kec. Gunung Labuhan, Kab Way Kanan terdakwa menunggu dipingir jalan, sedangkan narkotika pesanan sdr. YUDI tersebut disembunyikan dibalik semak-semak, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telpon dari sdr. YUDI sehingga terdakwa kemudian mengambil narkotika dari balik semak-semak dan pergi untuk bertemu dengan sdr. YUDI akan tetapi belum sempat terdakwa dan sdr. KURNIAWAN bertemu dengan sdr. YUDI tiba-tiba datanglah petugas kepolisian sehingga terdakwa langsung melemparkan bungkusan narkotika tersebut kearah pinggi jalan, melihat hal tersebut saksi M. FAISOL yang merupakan anggota kepolisian beserta anggota yang lain kemudian memerintahkan terdakwa untuk mengambil bungkusan yang dibuangnya tersebut, dan saat bungkusan dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu. Selain itu anggota kepolisian juga menangkap dan menggeledah terdakwa dan sdr. KURNIAWAN akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lain pada badan terdakwa dan sdr. KURNIAWAN, selanjutnya terdakwa beserta sdr. KURNIAWAN (berkas terpisah) dan barang bukti narkotika dibawa ke polres Way Kanan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil interogasi dilapangan terdakwa mengaku menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor:08/10794.00/2021 barang bukti yang dipesan sdr. YUDI melalui terdakwa tersebut dengan berat bersih 4,08 gram, yang mana barang bukti tersebut menurut hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.100.02.21.0061 tanggal 04 Pebruari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih yang ditemukan pada diri terdakwa positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkotika Gol I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LEGAR TAMBUNAN Bin CIK DIN pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Kp. Kayu Batu, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis sabu. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. YUDI yang memesan shabu kepada terdakwa sebanyak setengah kantong, karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki narkotika maka terdakwa kemudian memesan narkotika kepada sdr. BOBI, sebanyak setengah kantong dengan harga Rp.5.000.000,-, setelah berhasil mendapatkan barang terdakwa menghubungi sdr. YUDI dan mengatakan bahwa barangnya ada akan tetapi harganya Rp.5.500.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- dari pemesanan sdr. YUDI tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak sdr. KURNIAWAN (berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika pesanan tersebut dengan rencana apabila keuntungan sejumlah Rp.500.000,- tersebut sudah didapatkan dari sdr. YUDI maka terdakwa akan membaginya dengan sdr. KURNIAWAN sejumlah Rp.200.000,-, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. KURNIAWAN berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Honda vega ZR tanpa nomor polisi warna kombinasi warna hitam, dengan posisi terdakwa membonceng dibelakang sedangkan sdr.. KURNIAWAN yang mengendarai didepan menuju Kp. Kayu Batu, Kec. Gunung Labuhan sesuai dengan perjanjiannya sdr. YUDI (DPO), sesampainya di Jalan Kp. Kayu Agung, Kec. Gunung Labuhan, Kab Way Kanan terdakwa menunggu dipingir jalan, sedangkan narkotika pesanan sdr. YUDI tersebut disembunyikan dibalik semak-semak, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telpon dari sdr. YUDI sehingga terdakwa kemudian mengambil narkotika dari balik semak-semak dan pergi untuk bertemu dengan sdr. YUDI akan tetapi belum sempat terdakwa dan sdr. KURNIAWAN bertemu dengan sdr. YUDI tiba-tiba datanglah petugas

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sehingga terdakwa langsung melemparkan bungkus narkotika tersebut ke arah pinggi jalan, melihat hal tersebut saksi M. FAISOL yang merupakan anggota kepolisian beserta anggota yang lain kemudian memerintahkan terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuangnya tersebut, dan saat bungkus dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu, anggota kepolisian juga menangkap dan menggeledah badan terdakwa dan sdr. KURNIAWAN akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lain, selanjutnya terdakwa beserta sdr. KURNIAWAN (berkas terpisah) dan barang bukti narkotika dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil interogasi dilapangan terdakwa mengaku menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor:08/10794.00/2021 barang bukti yang dipesan sdr. YUDI melalui terdakwa tersebut dengan berat bersih 4,08 gram, yang mana barang bukti tersebut menurut hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.100.02.21.0061 tanggal 04 Pebruari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih yang ditemukan pada diri terdakwa positif mengandung metafitamina yang terdaftar sebagai narkotika Gol I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rudi Lesmana bin Jhon Basyar** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Rudi Lesmana merupakan Anggota Polisi dari Satreskoba Polres Way Kanan;
 - Bahwa Saksi Rudi Lesmana bersama-sama dengan Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lainnya dari Satreskoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Legar Tambunan bin Cik Din dan Saksi Kurniawan bin Abdullah pada hari Jum'at tanggal 29

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang berlokasi di pinggir jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dikarenakan melakukan peredaran gelap narkoba;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kurniawan dilakukan dikarenakan sebelumnya Saksi Rudi Lesmana mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan seringnya terjadi transaksi narkoba di sepanjang jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa bermula pada saat Saksi Rudi Lesmana mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan seringnya terjadi transaksi narkoba di sepanjang jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya Saksi Rudi Lesmana bersama-sama dengan Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain dari Satrekoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi, kemudian terlihat dua orang yaitu Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berada dipinggir jalan, dimana gerak geriknya mencurigakan. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vega ZR warna merah hitam tanpa plat No Polisi dan Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain mengikuti sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan mengetahui jika Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain dari Satrekoba Polres Way Kanan membuntuti mereka sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan bermaksud untuk melarikan sambil Terdakwa Legar membuang 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam. Namun demikian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa Legar diperintahkan untuk mengambil bungkus plastik yang telah dibuang sebelumnya, dimana di dalam bungkus plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Kurniawan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam, 1 (satu) unit motor honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah hp nokia warna abu-abu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Sahabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan adalah milik Terdakwa Legar yang diperoleh dari Sdr. Bobi;
- Bahwa barang bukti Shabu tersebut rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa Legar kepada Sdr. Yudi dimana sebelumnya Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa Legar Tambunan untuk memesan Shabu seharga Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Bobi;
- Bahwa rencananya Sdr. Yudi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa Legar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. Iqbal A.R. bin Kusioyono di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Iqbal merupakan Anggota Polisi dari Satreskoba Polres Way Kanan;
- Bahwa Saksi M. Iqbal bersama-sama dengan Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin dan Anggota lainnya dari Satreskoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Legar Tambunan bin Cik Din dan Saksi Kurniawan bin Abdullah pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 yang berlokasi di pinggir jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dikarenakan melakukan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kurniawan dilakukan dikarenakan sebelumnya Saksi Rudi Lesmana mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan seringnya terjadi transaksi narkoba di sepanjang jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa bermula pada saat Saksi Rudi Lesmana mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan seringnya terjadi transaksi narkoba di sepanjang jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya Saksi Rudi Lesmana bersama-sama dengan Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi, kemudian terlihat dua orang yaitu Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dipinggir jalan, dimana gerak geriknya mencurigakan. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vega ZR warna merah hitam tanpa plat No Polisi dan Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain mengikuti sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan mengetahui jika Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain dari Satrekoba Polres Way Kanan membuntuti mereka sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan bermaksud untuk melarikan sambil Terdakwa Legar membuang 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam. Namun demikian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa Legar diperintahkan untuk mengambil bungkus plastik yang telah dibuang sebelumnya, dimana di dalam bungkus plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Kurniawan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam, 1 (satu) unit motor honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah hp nokia warna abu-abu;
- Bahwa barang bukti Shabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan adalah milik Terdakwa Legar yang diperoleh dari Sdr. Bobi;
- Bahwa barang bukti Shabu tersebut rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa Legar kepada Sdr. Yudi dimana sebelumnya Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa Legar Tambunan untuk memesan Shabu seharga Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Bobi;
- Bahwa rencananya Sdr. Yudi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa Legar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Badal Yasin Kencana bin Sumadi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Badal Yasin merupakan Anggota Polisi dari Satreskoba Polres Way Kanan;
- Bahwa Saksi Badal Yasin bersama-sama dengan Saksi Rudi Lesmana, Saksi M. Iqbal dan Anggota lainnya dari Satreskoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Legar Tambunan bin Cik Din dan Saksi Kurniawan bin Abdullah pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 yang berlokasi di pinggir jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dikarenakan melakukan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kurniawan dilakukan dikarenakan sebelumnya Saksi Rudi Lesmana mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan seringnya terjadi transaksi narkoba di sepanjang jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa bermula pada saat Saksi Rudi Lesmana mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan seringnya terjadi transaksi narkoba di sepanjang jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya Saksi Rudi Lesmana bersama-sama dengan Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi, kemudian terlihat dua orang yaitu Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berada dipinggir jalan, dimana gerak geriknya mencurigakan. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vega ZR warna merah hitam tanpa plat No Polisi dan Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain mengikuti sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan mengetahui jika Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan membuntuti mereka sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan bermaksud untuk melarikan sambil Terdakwa Legar membuang 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam. Namun demikian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa Legar diperintahkan untuk mengambil bungkus plastik yang telah dibuang sebelumnya, dimana di dalam bungkus plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Kurniawan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam, 1 (satu) unit motor honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah hp nokia warna abu-abu;
- Bahwa barang bukti Sahabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan adalah milik Terdakwa Legar yang diperoleh dari Sdr. Bobi;
- Bahwa barang bukti Shabu tersebut rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa Legar kepada Sdr. Yudi dimana sebelumnya Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa Legar Tambunan untuk memesan Shabu seharga Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Bobi;
- Bahwa rencananya Sdr. Yudi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa Legar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Kurniawan bin Abdullah** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kurniawan dan Terdakwa Legar telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Way Kanan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 yang berlokasi di pinggir jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dikarenakan melakukan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam, 1 (satu) unit motor honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah hp nokia warna abu-abu;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan pergi sedang engendarai sepeda motor Honda Vega ZR warna merah hitam tanpa plat No Polisi di jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Kurniawan dan Terdakwa dihadang sebuah mobil yang berisikan Anggota dari Polres Way Kanan, dimana sebelum

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang, Terdakwa Legar sempat membuang 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam. Namun demikian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa Legar diperintahkan untuk mengambil bungkus plastik yang telah dibuang sebelumnya, dimana di dalam bungkus plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;

- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa Legar untuk menemani Terdakwa Legar mengantarkan barang bukti Shabu tersebut kepada Sdr. Yudi;
- Bahwa Saksi Kurniawan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat terkait sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BPOM di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.02.21.0061 tanggal 4 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Mirahayu, STP. (Penguji) dan diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt. (Kepala Bidang Pengujian), setelah dilakukan pengujian terhadap sampel Barang Bukti seberat 0,50041 (nol koma lima nol nol empat satu) gram, dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) MAETAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Way Kanan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 yang berlokasi di pinggir jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dikarenakan melakukan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam, 1 (satu) unit motor honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah hp nokia warna abu-abu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan pergi sedang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vega ZR warna merah hitam tanpa plat No Polisi di jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan dihadang sebuah mobil yang berisikan Anggota dari Polres Way Kanan, dimana sebelum dihadang, Terdakwa Legar sempat membuang 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam. Namun demikian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa Legar diperintahkan untuk mengambil bungkus plastik yang telah dibuang sebelumnya, dimana di dalam bungkus plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;
- Bahwa barang bukti Shabu tersebut diperoleh Terdakwa Legar dari Sdr. Bobi;
- Bahwa barang bukti Shabu tersebut rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa Legar kepada Sdr. Yudi dimana sebelumnya Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa Legar Tambunan untuk memesan Shabu seharga Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Bobi;
- Bahwa rencananya Sdr. Yudi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa Legar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Legar tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam;
3. 1 (satu) unit motor Honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) buah hp Nokia warna abu-abu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 9 Februari 2021 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara teleconference, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Way Kanan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 yang berlokasi di pinggir jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dikarenakan melakukan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa benar saat ditangkap, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam, 1 (satu) unit motor honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah hp nokia warna abu-abu;
- Bahwa benar bermula pada saat Saksi Rudi Lesmana mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan seringnya terjadi transaksi narkoba di sepanjang jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way kanan, selanjutnya Saksi Rudi Lesmana bersama-sama dengan Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain dari Satrekoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi, kemudian terlihat dua orang yaitu Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berada dipinggir jalan, dimana gerak geriknya mencurigakan. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vega ZR warna merah hitam tanpa plat No Polisi dan Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain mengikuti sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan mengetahui jika Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain dari Satrekoba Polres Way Kanan membuntuti mereka sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan bermaksud untuk melarikan sambil Terdakwa Legar membuang 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam. Namun demikian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa Legar diperintahkan untuk mengambil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik yang telah dibuang sebelumnya, dimana di dalam bungkusan plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;

- Bahwa benar barang bukti Shabu tersebut diperoleh Terdakwa Legar dari Sdr. Bobi;

- Bahwa benar barang bukti Shabu tersebut rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa Legar kepada Sdr. Yudi dimana sebelumnya Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa Legar Tambunan untuk memesan Shabu seharga Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Bobi;

- Bahwa benar rencananya Sdr. Yudi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa Legar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BPOM di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.02.21.0061 tanggal 4 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Mirahayu, STP. (Penguji) dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. (Kepala Bidang Pengujian), setelah dilakukan pengujian terhadap sampel Barang Bukti seberat 0,50041 (nol koma lima nol nol empat satu) gram, dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) MAETAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

- Bahwa benar Terdakwa Legar tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Legar Tambunan Bin Cik Din** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan hal tersebut pun dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari 3 (tiga) "sub unsur" yaitu 1. tanpa hak atau melawan hukum, 2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu "sub unsur" di atas sebelum menyatakan "apakah unsur di atas terpenuhi atau tidak?";

Menimbang, bahwa "sub unsur" ke-2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, terdiri dari lebih dari beberapa sub "sub unsur" dan tersusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih dari sub "sun unsur" telah terpenuhi maka "sub unsur" di atas patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 7 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan telah ditangkap oleh

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi Polres Way Kanan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 yang berlokasi di pinggir jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dikarenakan melakukan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, diamankan juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam, 1 (satu) unit motor honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah hp nokia warna abu-abu;

Menimbang, bahwa bermula pada saat Saksi Rudi Lesmana mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan seringnya terjadi transaksi narkoba di sepanjang jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya Saksi Rudi Lesmana bersama-sama dengan Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain dari Satrekoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan dan pengamatan ke lokasi, kemudian terlihat dua orang yaitu Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berada dipinggir jalan, dimana gerak geriknya mencurigakan. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vega ZR warna merah hitam tanpa plat No Polisi dan Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain mengikuti sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan mengetahui jika Saksi Rudi Lesmana, Saksi Badal Yasin, Saksi M. Iqbal dan Anggota lain dari Satrekoba Polres Way Kanan membuntuti mereka sehingga Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan bermaksud untuk melarikan sambil Terdakwa Legar membuang 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam. Namun demikian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa Legar diperintahkan untuk mengambil bungkus plastik yang telah dibuang sebelumnya, dimana di dalam bungkus plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa Shabu tersebut diperoleh Terdakwa Legar dari Sdr. Bobi, yang man rencananya Shabu tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa Legar kepada Sdr. Yudi, dimana sebelumnya Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa Legar Tambunan untuk memesan Shabu seharga Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Bobi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencananya Sdr. Yudi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa Legar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BPOM di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.02.21.0061 tanggal 4 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Mirahayu, STP. (Penguji) dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. (Kepala Bidang Pengujian), setelah dilakukan pengujian terhadap sampel Barang Bukti seberat 0,50041 (nol koma lima nol nol empat satu) gram, dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) MAETAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari 2 (dua) “sub unsur” utama yaitu “percobaan” dan “pemufakatan” yang tersusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu “sub unsur” telah terpenuhi maka “unsur” di atas patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Way Kanan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 yang berlokasi di pinggir jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan dikarenakan melakukan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, diamankan juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam, 1 (satu) unit motor honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah hp nokia warna abu-abu;

Menimbang, bahwa bermula pada saat Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan pergi sedang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vega ZR warna merah hitam tanpa plat No Polisi di jalan Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan dihadang sebuah mobil yang berisikan Anggota dari Polres Way Kanan, dimana sebelum dihadang, Terdakwa Legar sempat membuang 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam. Namun demikian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa Legar diperintahkan untuk mengambil bungkus plastik yang telah dibuang sebelumnya, dimana di dalam bungkus plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa Shabu tersebut diperoleh Terdakwa Legar dari Sdr. Bobi, yang man rencananya Shabu tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa Legar dan Saksi Kurniawan kepada Sdr. Yudi, dimana sebelumnya Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa Legar Tambunan untuk memesan Shabu seharga Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Bobi;

Menimbang, bahwa rencananya Sdr. Yudi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa Legar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu tinggi, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah hp Nokia warna abu-abu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEGAR TAMBUNAN BIN CIK DIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar sobekan platik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Vega ZR warna kombinasi merah hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah hp Nokia warna abu-abu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Seslan Haryadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)